



**ANALISIS SWOT STRATEGI PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN
MALANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MALANG TAHUN 2020 DI MASA PANDEMI *COVID-19***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh:

MIFTAKHUL AINI

NPM 217.01.09.1142



**ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG**

2022



RINGKASAN

Miftakhul Aini, 2021, NPM 21701091142, Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Analisis Swot Strategi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Malang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid-19. Dosen pembimbing I: Dr. Afifuddin, S.Ag., M. Si, Dosen Pembimbing II : Retno Wulan Sekarsari, S.AP., M.AP., M.Pol.Sc.

Penelitian ini dilatar belakangi atas dasar adanya kekhawatiran terhadap tingginya pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 di masa pandemi *covid-19*. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran serta strategi Bawaslu Kabupaten Malang dalam pengawasan pemilihan umum. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada diatas, maka penulis memfokuskan pokok permasalahannya yaitu: (1) Analisis strategi Bawaslu Kabupaten Malang dalam pengawasan rencana pemilihan kepala daerah tahun 2020 di masa pandemic Covid-19. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis SWOT berdasarkan teori Rangkuti (2006) dan mengenai strategi pengawasan penulis menggunakan teori Pengawasan Melekat sesuai dengan Inpres No. 1 tentang Pedoman Pengawasan Melekat (2) Kerawanan dan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang. Fokus menjadi acuan penulis ialah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (3) Faktor pendukung dan penghambat Bawaslu Kabupaten Malang dalam melakukan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini faktor pendukung dan penghambat dipengaruhi oleh aspek internal dan eksternal.

Penelitian ini dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Malang dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara yakni observasi yang dilakukan secara terstruktur, wawancara dengan metode tidak terstruktur dengan narasumber, dan dokumentasi yang pengambilan gambar dan rekaman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Malang telah melakukan tahapan startegis dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020 serta telah melakukan startegi pengawasan secara melekat. Dalam pelaksanaan pemilihan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan diproses oleh Bawaslu Kabupaten Malang. Selain itu dalam pengawasan pemilu, bawaslu masih memiliki kelmahaman yang dipengaruhi oleh factor eksternal maupun internal. Meskipun telah melakukan pengawasan yang melekat, akan tetapi masih perlu adanya perbaikan terutama dalam peraturan batas waktu penyidikan dan penindakan. Hal ini dikarenakan masih banyak laporan dugaan pelanggaran yang tidak ditindak lanjuti dengan alasan kurangnya unsur-unsur pelanggaran.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Strategi Pengawasan, Dan Kerawanan Dan Pelanggaran Pemilihan Umum.

SUMMARY

Miftakhul Aini, 2021, NPM 21701091142, State Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Malang Islamic University, SWOT Analysis of the Supervisory Strategy of the Malang Regency Bawaslu in the Election of Regents and Deputy Regents of Malang Regency in 2020 During the Covid-19 Pandemic. Supervisor 1: Dr. Afifuddin, S.Ag., M. Si, Advisor II : Retno Wulan Sekarsari, S.AP., M.AP., M.Pol.Sc.

This research was motivated by concerns about the high number of violations that might occur in the election of the Regent and Deputy Regent of Malang Regency in 2020 during the COVID-19 pandemic. Therefore, this study aims to see how the role of the Malang Regency Bawaslu strategy in supervising the general election. Based on the description of the background above, the authors focus on the main problems, namely: (1) Analysis of the Malang Regency Bawaslu strategy in supervising the 2020 regional head election plan during the Covid-19 pandemic. In this case the author uses a SWOT analysis based on the theory of Rangkuti (2006) and regarding the supervision strategy the author uses the Inherent Supervision theory in accordance with Presidential Instruction No. 1 concerning Guidelines for Inherent Supervision (2) Vulnerabilities and violations in the election of the Regent and Deputy Regent of Malang Regency. The focus of the author's reference is the Regulation of the General Elections Supervisory Agency of the Republic of Indonesia Number 8 of 2020 concerning Handling of Violations in the Election of Governor and Deputy Governor, Regent and Deputy Regent, as well as Mayor and Deputy Mayor (3) Supporting and inhibiting factors for Malang Regency Bawaslu in carrying out supervision Election of Regent and Deputy Regent of Malang Regency. In this study, the supporting and inhibiting factors are influenced by internal and external aspects.

This research was carried out in Bawaslu Malang Regency using a descriptive research type with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out in 3 ways, namely direct observation, interviews with unstructured methods with resource persons, and documentation that took pictures and recordings.

The results of this study indicate that the Malang Regency Bawaslu has carried out strategic stages in the implementation of monitoring the election of the Regent and Deputy Regent of Malang Regency in 2020 and has carried out an inherent monitoring strategy. In the implementation of the election there were violations that occurred and were processed by the Malang Regency Bawaslu. In addition, in election supervision, Bawaslu still has weaknesses that are influenced by external and internal factors. Although it has carried out inherent supervision, there is still a need for improvement, especially in the regulation on the time limit for investigation and prosecution. This is because there are still many reports of alleged violations that are not followed up on the grounds of a lack of elements of violation.

Keywords: General Election, Supervision Strategy, And Vulnerability and Violation of General Election.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdaulat. Berdasarkan konstitusi bahwa kedaulatan Negara berada di tangan rakyat, oleh karena itu dalam hal pemilihan pemimpin yang berlandaskan amanat konstitusi mengharapkan bahwa seluruh warga Negara dapat berperan aktif dan berpartisipasi. Kedaulatan negara tertera dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar”, kaidah tersebut menjelaskan bahwa praktik kedaulatan diartikan dalam bentuk pemilihan langsung dalam beberapa tingkat pemerintahan mulai dari pemilihan pemimpin negara, pemilihan anggota legislatif, hingga pemilihan Kepala Daerah. Selanjutnya dalam hal pemilihan pemimpin didukung dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang menegaskan bahwa pemilihan umum adalah sarana dalam mewujudkan kedaulatan masyarakat (Hilman, Khoirurrosyidin, & Lestarini, 2020:192). Kedaulatan negara secara sederhana dapat dipahami sebagai pemerintahan dari rakyat, atas amanat rakyat, sehingga kekuasaan tertinggi berada di bawah kuasa rakyat, melalui pemimpin yang dipilih oleh rakyat.

Dalam konsep kedaulatan rakyat partisipasi masyarakat diterjemahkan dalam bentuk praktik demokrasi langsung (*direct democracy*), dimana peran serta masyarakat sangat berpengaruh dalam proses penentuan seorang pemimpin publik. Secara etimologis demokrasi berasal dari kata “*Demos* dan *Kratos*” yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokrasi merupakan suatu bentuk

pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berada di tangan rakyat, baik secara langsung (*direct democracy*) maupun perwakilan (*indirect democracy*). Demokrasi merupakan sistem politik yang dimiliki oleh banyak orang. Dapat diartikan bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang meniadakan minoritas dalam artian semua sama dengan konsep kompetisi.

“Demokrasi sendiri ditandai oleh adanya tiga persyaratan: (1) kompetisi di dalam perebutan dan mempertahankan kekuasaan, (2) partisipasi masyarakat, dan (3) adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. Dalam hal ini, sistem pemilu (*electoral system*) merupakan salah satu instrument kelembagaan penting di dalam negara demokrasi untuk mewujudkan tiga persyaratan demikian. Melalui sistem ini, kompetisi, partisipasi, dan jaminan hak-hak politik bisa dilihat (Marijan, 2010:83).”

Pemilihan umum ialah salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi. Secara substansional demokrasi menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan, akan tetapi keterbukaan dan kebebasan terlaksana setelah runtuhnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Sejarah pemilihan umum di Indonesia sendiri pertama kali dimulai pada tahun 1955, kemudian pemilihan umum diadakan kembali pada tahun 1971 pada masa Orde Baru (Kemenkumham, 2014:509).

Serangkaian pemilu berikutnya “dikuasai” oleh Orde Baru yang hanya mengizinkan tiga partai yakni PPP, PDI, dan Golkar. Berikutnya fase Reformasi dimana runtuhnya rezim Orde Baru memicu banyak partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan pemilihan umum karena besarnya harapan publik akan lahirnya rezim Reformasi untuk menuju perubahan dan perbaikan yang membawa Indonesia pada pemilu 1999. Kemudian pemilihan umum diadakan kembali pada tahun 2004 dan tahun 2009 dengan perkembangan pada pola pemilihan presiden

yang dilakukan secara langsung. Pemilihan umum selajutnya diadakan pada april 2014 untuk pemilihan legislatif pusat dan daerah. dan yang terakhir pwmilihan umum serentak dilaksanakan pada tahun 2019 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan legislatif pusat dan daerah.

Berbicara mengenai pemilihan daerah, salah satu wujud mekanisme demokrasi di daerah ialah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah merupakan sarana perwujudan kedaulatan dan pengakuan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pertama, memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga ia diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah. Kedua, melalui pemilihan kepala daerah diharapkan masyarakat di daerah didasarkan pada visi, misi, program serta kualitas dan integrasi calon kepala daerah yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ketiga, pemilihan kepala daerah merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seorang kepala daerah (Gaffar, 2012:85)

Pemilihan jabatan politik tingkat daerah secara teknis tertera dan diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang menitikberatkan bahwa pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Irtanto, 2008:3)

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada periode 2020 kali ini sedikit berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan pemilihan kepala

daerah tahun 2020 bertepatan dengan penyebaran pandemi *Covid-19*. Pandemi *Covid-19* menjadi perhatian khusus di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Pandemi *Covid-19* di Indonesia tidak hanya berpengaruh pada aspek kesehatan dan ekonomi negara tetapi juga berpengaruh terhadap jalannya demokrasi di Indonesia. Upaya-upaya mencegah penyebaran virus *Covid-19* yang diberlakukan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya berdampak pada konstitusional maupun teknis dalam waktu dan penyelenggaraan pemilu. Hal ini dapat dilihat pada terhambatnya pemilihan kepala daerah yang mengalami penundaan demi menekan penyebaran virus *Covid-19*.

Proses pemilu yang diselenggarakan dengan cara atau mekanisme seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya dapat membawa resiko tertentu bagi pemilih maupun petugas pemungutan suara. Pada saat menanggapi pandemi yang baru dan asing seperti pandemi *Covid-19* saat ini, pemerintah serta Badan Penyelenggara Pemilu (BPP) harus berkoordinasi dengan otoritas kesehatan publik terkait mobilitas masyarakat. Selain itu pedoman yang diterbitkan oleh otoritas kesehatan harus menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu yang aman diseluruh proses penyelenggaraan pemilu (pendaftaran pemilih, rekrutmen dan pelatihan petugas, pencalonan, kampanye politik, pengadaan, dan penyelesaian perselisihan pemilu) (Idea, 2020).

Berdasarkan pengertian dari Bawaslu RI yang tertera dalam indeks kerawanan pemilu (IKP) pilkada serentak tahun 2020, Bawaslu terbentuk sebagai lembaga *ad hoc* pelaksana pengawasan pemilu berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Akan tetapi, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *Judicial Review* yang dilakukan Bawaslu terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, rekrutmen pengawas pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. (Bawaslu, 2020:22)

Kompleksitas pengawasan Bawaslu dalam pemilihan kepala/wakil kepala daerah serentak Tahun 2020 dipengaruhi oleh kebijakan dan protokol penanganan *Covid-19* yang harus di taati. Dinamika perkembangan pengawasan pemilihan di masa pandemi *Covid-19* dipengaruhi diskresi kewenangan yang diberikan Perpu No.1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri keuangan no.119/2813/SJ dan No.177/KMK.07/2020 serta sejumlah regulasi *Covid-19* kepada Kepala Daerah (Alfrisandi & supriyanto, 2020).

Maka dari itu, beberapa hal yang menjadi akar permasalahan mengapa topik penelitian ini menarik untuk diangkat adalah karena:

1. Disetiap pemilihan umum pasti akan timbul permasalahan dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan pengawasan pemilu sebagai salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang di masa pandemi *Covid-19* merupakan sebuah tantangan yang besar agar dapat sejalan dengan standar demokrasi. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Malang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Malang perlu melakukan tahapan startegis dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan.
2. Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang di masa pandemi *Covid-19* dapat menimbulkan kerawanan dan pelanggaran dalam pelaksanaannya. Selain potensi terjadinya pelanggaran pemilihan umum seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan tindak pidana pemilihan umum, potensi terjadinya pelanggaran terhadap protokol kesehatan juga akan rawan terjadi. Hal ini dikarenakan proses-proses penyelenggaraan pemilihan umum yang mengumpulkan banyak orang sehingga melanggar aturan jaga jarak dan kerumunan sehingga dapat membuka peluang penyebaran virus *Covid-19*.
3. Dalam penelitian terdahulu, ternyata telah ada beberapa penelitian yang dilakukan tentang pemilihan kepala daerah, namun penelitian yang berkenaan dengan pemilihan kepala daerah di masa pandemi *Covid-19* masih belum banyak dilakukan, hal itu dikarenakan pemilihan kepala daerah di masa

pandemi *Covid-19* merupakan hal yang baru bagi pelaksanaan demokrasi di negara kita. Maka dari itu, pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah terkait strategi pengawasan Bawaslu kabupaten malang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten malang di masa pandemi *Covid-19*. Selanjutnya terkait kerawanan dan pelanggaran pemilu yang mungkin terjadi pada penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020 di masa pandemi *Covid-19* yang meliputi pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran terkait penerapan protokol kesehatan.

Dari paparan dan uraian latar belakang di atas mendorong penulis mengambil judul penulisan “**ANALISIS SWOT STRATEGI PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN MALANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dari itu rumusan permasalahan yang ingin diteliti adalah:

1. Bagaimana strategi Bawaslu Kabupaten Malang dalam pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di masa pandemi *Covid-19*?
2. Apa saja kerawanan dan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020 di masa pandemi *Covid-19*?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Bawaslu Kabupaten Malang dalam melakukan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di masa pandemi *Covid-19*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi Bawaslu Kabupaten Malang dalam pengawasan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di masa pandemi *Covid-19*,
2. Untuk mendeskripsikan sejauh mana persiapan Bawaslu Kabupaten Malang dalam pengawasan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di masa pandemi *Covid-19*,
3. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung Bawaslu Kabupaten Malang dalam pengawasan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di masa pandemi *Covid-19*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangsih pemikiran terkait teori yang digunakan, serta diharapkan dapat memerikan landasan teori bagi mahasiswa administrasi publik dalam mengembangkan penelitian.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai peran dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dalam penyelenggaraan pemilu di masa pandemi *Covid-19*.

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk penelitian berikutnya yang sejenis.


2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang strategi Bawaslu Kabupaten Malang dalam pengawasan rencana pemilihan kepala daerah tahun 2020 di masa pandemi *Covid-19*.

b. Bagi mahasiswa umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta pembandingan bagi mahasiswa dalam penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas menunjukan bahawa:

1. Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020 telah melakukan strategi pengawasan yang melekat. Meskipun dengan kondisi ditengah situasi pandemi covid-19 saat itu, semua tahapan pengawasan dapat berjalan dengan dengan baik. Hal ini dikarenakan berkat kerjasama Bawaslu Kabupaten Malang dengan jajaran ad-hoc (panwaslucam, PKD, PTPS) serta koordinasi yang terlaksana dengan baik antara sesama penyelenggara pemilihan (KPU Kabupaten Malang dan jajaran ad-hoc).
2. Dalam tahapan strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang menunjukan bahwa Bawaslu Kabupaten Malang telah melakukan langkah awal dengan membentuk anggota Panwaslu sesuai dengan Perbawaslu RI Nomor 19 tahun 2017 yang mana langkah ini bertujuan untuk membentuk jajaran *ad-hoc* yang akan mencangkup pengawsan hingga tingkatan desa dan disetiap TPS. Hal tersebut sesuai dengan strategi pengawasan melekat (Waskat) dimana pengawasan dilakukan oleh seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Malang besrta jajaran *ad-hoc* dan mengawasi seluruh rangkaian jalannya pemilihan mulai dari pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT), proses kampanye, proses penyelenggaraan pemilihan umum, hingga sampai berakhirnya pemilihan

umum (penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih). Pengawasan pemilihan umum oleh Bawaslu Kabupaten Malang dilakukan kepada seluruh aspek yang terlibat dalam pemilihan umum mulai dari peserta pemilihan (masyarakat yang termasuk DPT, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang, serta partai politik pendukung) dan penyelenggara pemilihan umum (KPU serta jajaran ad-hoc dan Bawaslu serta jajaran *ad-hoc*).

3. Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020, bawaslu kabupaten malang menerima berbagai laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang terdiri dari dugaan pelanggaran kode etik, dugaan pelanggaran administrasi, dan dugaan tindak pidana pemilihan dengan total 35 laporan dan temuan. Dari keseluruhan total tersebut 5 diantaranya tidak teregister sehingga laporan dan temuan tidak dilanjutkan pada tahap pengkajian, 19 laporan dan temuan lainnya berdasarkan hasil kajian bukan termasuk dalam pelanggaran, dan hanya 10 laporan dan temuan yang diteruskan untuk proses penindakan. Untuk pelanggaran terkait kepatuhan terhadap protokol kesehatan *covid-19*, penindakan hanya berupa peringatan tertulis dan pembubaran. Hal ini dikarenakan belum adanya dasar hukum yang kuat pada saat itu terkait pelanggaran terhadap protokol kesehatan *covid-19*.
4. Faktor penghambat Bawaslu Kabupaten Malang dalam melakukan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020 di masa pandemi *covid-19* adalah adanya kelemahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, terkait batas waktu pemanggilan dan kajian penanganan kasus, adanya situasi pandemi

covid-19 juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tahapan strategis dalam proses kegiatan pengawasan pemilihan, selain itu kondisi geografis juga menjadi kendala di beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Malang. Sedangkan faktor pendukung Bawaslu Kabupaten Malang dalam melakukan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020 di masa pandemi *covid-19* adalah modal konstitusi Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Malang, adanya sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan, serta koor Koordinasi dengan sesama penyelenggara pemilihan yang berjalan dengan proporsional dan profesional sesuai dengan tugas masing-masing, sehingga kasus dapat ditekan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dalam proses tahapan pengawasan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020, bawaslu kabupaten malang telah melakukan beberapa tahapan strategis seperti pembentukan jajaran *ad-hoc* dan sentra Gakkumdu. Akan tetapi dalam pelaksanaan pengawasan masih ada kelemahan dan kendala. Diperlukan beberapa solusi serta perbaikan dalam strategi pengawasan pemilihan umum. Berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan, yakni:

1. Bawaslu perlu mengajukan revisi atau perubahan terhadap Undang-undang nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

terkait perpanjangan batas waktu penindaklanjutan laporan atau temuan yang hanya 5 hari kalender, sehingga Bawaslu dan jajaran ad-hoc dapat lebih leluasa dalam melakukan panggilan terhadap pihak-pihak terkait guna untuk klarifikasi dan pengumpulan bukti-bukti dugaan pelanggaran.

2. Peran Gakkumdu perlu ditingkatkan lagi karena melihat beberapa laporan atau temuan kasus dugaan pelanggaran yang tidak dilanjutkan atau dihentikan penyidikannya dengan alasan kurangnya unsur-unsur pelanggaran. Padahal jajaran *ad-hoc* yang menyampaikan temuan dugaan pelanggaran sudah melengkapi dengan bukti-bukti. Apabila bukti-bukti dirasa tidak cukup seharusnya penyidik di sentra Gakkumdu mampu melakukan penyelidikan sesuai dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
3. Bawaslu Kabupaten Malang perlu memberikan informasi seluas-luasnya terhadap masyarakat terkait adanya pemilihan anggota *ad-hoc* (Panwaslucam). Karena sejauh yang peneliti amati, informasi tersebut sangat kurang. Meskipun anggota Panwaslucam mendapat informasi dari media cetak, ada sebagian besar anggota panwaslucam hanya mendapat informasi dari sesama mantan jajaran *ad-hoc* yang pernah ikut dalam pengawasan.
4. Perlu adanya sosialisasi yang lebih massif lagi di masyarakat terkait hal-hal yang dapat menjadi kerawanan dan pelanggaran terhadap pemilihan umum, agar masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pengawasan pemilihan.
5. Memberikan pembekalan dan pelatihan anggota pengawas pemilihan terkait penggunaan teknologi informasi. Meskipun para pengawas pemilihan sudah

cukup melek teknologi, akan tetapi kecakapan pengawas perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 banyak kegiatan yang dilakukan secara online. Selain itu tidak menutup kemungkinan pada pemilihan umum di masa yang akan datang penggunaan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada saat tahapan sebelum pemilihan, bisa saja teknologi informasi digunakan sebagai media pemilihan itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afif, F. (1984). *Strategi Menurut Para Ahli*. Bandung: Angkasa.
- Alfrisandi, J. R., & Supriyanto. (2020). Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19. *Jppdp. Vol 13 No. 1*.
- Anoraga, & Anoraga, P. (2009). *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anoraga, P. (2009). *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Gaffar, J. M. (2012). *Politik, Hukum Pemilu*. Jakarta: Konpress.
- Irtanto. (2008). *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Laporan Situasi Transisi Pasca Psbb Malang Raya Hari Ke181*. (2020, November 28). Retrieved From Covid-19 Jatimprov.Go.Id.
- Marijan , K. (2010). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Prenadamedia Droup.
- Prasetyo, T. (2017). *Pemilu Bermartabat*. Depok: Rajawali Press.
- Prihatmoko, J. J. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Cv. Nata Karya.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Teguh Prasetyo. 2017. *Pemilu Bermartabat*. Depok: Rajawali Press. Hlm 124-125
- Tjiptono, F. (2000). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. . Jakarta: Prenada Media Group.

JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH

- Dhimas Satrio Hutomo. 2018. Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023). Yogyakarta (Skripsi: FH; UII). Diunduh dari: <http://edoc.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11713/Skripsi%20%28Dhimas%20Satrio%20Hutomo%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Diakses pada 12 Maret 2021 22:05
- Fety Fitriana Hertika, Sunarto, Dan Hadi Cahyono. 2019. Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ponorogo [Internet].Jurmas: Jurnal Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo 3(2) 2019 Hal: 89-97. Diunduh Dari: <http://www.scribd.com/document/447639362/298-1162-1-PB-pdf> Diakses Pada 17 Oktober 2020 12:03
- Hilman, Y. A., Khoirurrosyidin, & Lestari, N. (2020). Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo 2020 di Tengah Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Politik, 129-148.
- Idea, I. (2020). Pemilu Dan Covid-19. International Idea.
- Jhon Retei Alfri Sandi Dan Suprayitno. 2020. Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19 [Internet].Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja 13(1). Diunduh Dari: <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP>. Diakses Pada 25 Januari 2021 12:55
- Kemenkumham. (2014). Partai Politik Dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014. Jurnal Legilasi Indonesia, 509.
- Virza Dwi Yanri. 2020. Perencanaan Komunikasi Bawaslu Provinsi Riau Dalam Menyukkseskan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.Riau (Skripsi: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi; UIN Sultan Syarif Kasim). Diunduh Dari: <http://repository.uin-suska.ac.id/30177/1/GABUGAN%20KECUALI%20BAB%V.PDF>. Diakses Pada 12 Maret 2021 21:53
- Yusuf Adam Hilman, Khoirurrosyidin, dan Niken Lestari. 2020. Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19 [Internet].Politicon: Jurnal Ilmu Politik 2(2) Juli; Hal 129-148.Diunduh dari: <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon>. Diakses Pada 25 Januari 2021 12:55

DOKUMEN DAN ARSIP

BAWASLU RI.2020. Indeks Kerawanan Pemilu (Ikp) Pilkada Serentak 2020.
Jakarta: Bawaslu

Bawaslu Kabupaten Malang.2021. Lpaoran Akhir Penanganan Pelanggaran
Bawaslu Kabupaten Malang2020

Bawaslu. (N.D.). Situs Resmi Bawaslu Kabupaten Malang. Retrieved From
Malang.Bawaslu.Go.Id: [Http://Malang.Go.Id/Profil/Sejarah-Pengawasan-Pemilu/](http://Malang.Go.Id/Profil/Sejarah-Pengawasan-Pemilu/)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 2 Tentang Kedaulatan Negara

Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Inpres No. 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

Inpres No. 1 tentang Pedoman Pengawasan Melekat

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2017 Tentang Penangann Temuan Dan Laporan Pelanggaran
Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Buapti Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali
Kota